



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MERAH PUTIH
Jl. Raya Magelang - Yogyakarta KM. 5 Mungkidan, Danurejo, Mertoyudan
Telp. (0293) 3202654, 3202284, IGD- 3276000 Kode Pos 56172
e-mail : rsdmerahputihkabmgl@gmail.com

**KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI MAGELANG TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MERAH
PUTIH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025-2029**

1. Latar Belakang

Rumah Sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

2. Tujuan Penyusunan

Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit digunakan sebagai pedoman bagi Rumah Sakit dalam menjamin pelaksanaan pelayanan kesehatan.

Dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1457/Menkes/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, maka perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang wajib dimiliki oleh Rumah Sakit.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit disebutkan bahwa Rumah Sakit wajib menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang disusun dan disahkan oleh Kepala Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu ditetapkan Peraturan Bupati Magelang tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.

3. Pertimbangan dan Sasaran yang diwujudkan

1. Rumah Sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan
2. Memberikan payung hukum bagi Rumah Sakit Merah Putih dalam memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu kepada masyarakat.

4. Materi pokok dan ruang lingkup yang diatur:

1. Jenis Layanan
2. Indikator
3. Nilai standar dan batas waktu pencapaian SPM
4. Uraian Standar Pelayanan Minimal
 - a. Indikator
 - b. Dimensi Mutu
 - c. Tujuan
 - d. Definisi Operasional

- e. Frekuensi pengumpulan data
- f. Periode analisis
- g. Numerator
- h. Denominator
- i. Sumber Data
- j. Standar
- k. Penanggung jawab pengumpul data.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat memberikan penjelasan perlunya ditetapkan Peraturan Bupati Magelang tentang Standar Pelayanan Minimal RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029.

Mertoyudan, 22 April 2025

DIREKTUR RSUD MERAH PUTIH
KABUPATEN MAGELANG



dr. LELI PUSPITOWATI, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 1975011222006042016